



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2448/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXX bin XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 004 Rw. 011, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

XXXXX binti XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2448/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 16 Desember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal.put.no.2448/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 08 April 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor: 189/19/IV/2005 tertanggal 11 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun XXXXX Rt. 004 Rw. 011, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang selama 1 tahun, lalu pindah menempati rumah bersama di XXXXX , XXXXX , Mungkid selama 2 tahun 3 bulan dan sejak Agustus 2009 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang.
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai namun sejak tahun 2008 sudah mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan percekocokan tersebut disebabkan karena Tabiat dari Termohon yang keras kepala dan tidak patuh kepada Pemohon selain itu Termohon lebih mendengarkan omongan dari oranglain dari pada Pemohon sebagai suaminya , sehingga menyebabkan cekcok dengan Pemohon, atas hal tersebut Pemohon sudah berusaha menasehati agar Termohon merubah tabiatnya itu namun nasehat dari Pemohon tidak pernah dihiraukan dan puncaknya Agustus 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Dusun XXXXX, Desa

Hal 2 dari 12 hal.put.no.2448/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup pisah hingga sekarang.

6. Bahwa selama pisah Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha membujuk Termohon untuk rukun dengan Pemohon namun karena tabiat Termohn yang keras usaha tersebut hanya sia-sia dan selam pisahpun Pemohon tetap memberi nafkah wajib kepada Termohon.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak betah lagi hidup bersama Termohon dan dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.

Hal 3 dari 12 hal.put.no.2448/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan lalu Ketua Majelis memberi penjelasan dan memerintahkan untuk mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih Drs.DIDI NURWAHYUDI,MH. Hakim Pengadilan Agama Mungkid sebagai mediatornya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang jawaban dan sidang-sidang selanjutnya oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil kembali dengan panggilan yang sah maka Termohon dianggap tidak mempertahankan jawabanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 4 dari 12 hal.put.no.2448/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308060503780001 atas nama Wiyanto, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/30/X/2002 tanggal 16 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

SAKSI I : XXXXX binti XXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon saksi ibu Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak punya anak;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini mau menceraikan isterinya;
- Bahwa penyebabnya Termohon tidak senang terhadap Pemohon, dahulu Termohon menikah dengan kakak Pemohon namun kemudian kakak Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama mereka pisah rumah selama 5 tahun lebih, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon sudah berulang kali menjemput Termohon namun Termohon tidak mau;

Hal 5 dari 12 hal.put.no.2448/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II : XXXXX bin XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak punya anak;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini mau menceraikan isterinya;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama mereka pisah rumah selama 2 tahun lebih, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon sudah pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 6 dari 12 hal.put.no.2448/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah menempuh mediasi dengan Mediator Drs.DIDI NURWAHYUDI,MH. sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 namun gagal, sebagaimana laporan hakim mediator tertanggal 7 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang jawaban dan siding-sidang selanjutnya oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil kembali dengan panggilan yang sah maka Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya , maka terbukti bahwa Pemohon

Hal 7 dari 12 hal.put.no.2448/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah terikat dalam perkawinan maka Pemohon dan Termohon berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, dalil-dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya tentang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonan Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa /kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan saksi-saksi Pemohon maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 08 April 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 189/19/IV/2005 tanggal 11 April 2005 setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah orang

Hal 8 dari 12 hal.put.no.2448/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon di Dusun XXXXX Rt. 004 Rw. 011, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang selama 1 tahun, lalu pindah menempati rumah bersama di XXXXX, XXXXX, Mungkid selama 2 tahun 3 bulan dan belum dikaruniai anak.

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya harmonis namun sejak tahun 2008 sudah mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan percekocan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis.
- Bahwa perselisihan dan percekocan tersebut disebabkan karena Tabiat dari Termohon yang keras kepala dan tidak patuh kepada Pemohon selain itu Termohon lebih mendengarkan omongan dari oranglain dari pada Pemohon sebagai suaminya , sehingga menyebabkan cekcok dengan Pemohon, atas hal tersebut Pemohon sudah berusaha menasehati agar Termohon merubah tabiatnya itu namun nasehat dari Pemohon tidak pernah dihiraukan dan puncaknya Agustus 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup pisah hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah memberi persangkaan kepada Majelis rumah tangga itu Pemohon dan Termohon sudah retak dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 9 dari 12 hal.put.no.2448/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami maka dengan berdasar Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon sesuai dengan kesanggupannya untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak untuk masa akan datang yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang selengkapya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan ,berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX Bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX Binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Hal 10 dari 12 hal.put.no.2448/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil akhir 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN dan Drs. MUKHLAS,SH,MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

DRS.JAZILIN

DRS.UMAR MUKMIN

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

Hal 11 dari 12 hal.put.no.2448/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS.MUKHLAS,SH,MH.

ANAS MUBAROK,SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.350.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.441.000,-

Hal 12 dari 12 hal.put.no.2448/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)